



**PUTUSAN**

Nomor 1702 K/Pdt/2019

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **KATIYAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
2. **CANDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
3. **PARTI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
4. **YAENURI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
5. **MULYANI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
6. **SINAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
7. **EDI LELONO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
8. **SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 1 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MUSIRAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
10. **WAGIYEM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
11. **DASIT**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
12. **MUSENI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
13. **SUJI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
14. **LINDA LUKIARWATI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
15. **MARSUM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
16. **SARDI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
17. **SRI UTAMI.A**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
18. **SITI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 2 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **JARNO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
20. **YULIANA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
21. **SUNARTIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
22. **ASNATUL ROHMA**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
23. **SARKAM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
24. **KASIRIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
25. **MASRUROH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
26. **YATI.A**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
27. **SAINI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
28. **SADENI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 3 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **SUTINAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
30. **SUPOMO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
31. **NGAIDI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
32. **WAKINI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
33. **LATINI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
34. **NUR WAHID**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
35. **NANANG SUBEKTI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
36. **SUTINAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
37. **SUYANTO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
38. **SUWANDI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 4 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. **LAMINGUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
40. **TEMI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
41. **SUMIRAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
42. **NUR CAHYANURITA SARI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
43. **JANURI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
44. **SARTEN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
45. **YATI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
46. **SANTI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
47. **KASIYAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
48. **AMINAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 5 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **GINO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
50. **SUMIJAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
51. **KASIRAN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
52. **SUKILAH**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
53. **SUYITNO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
54. **SARNI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
55. **SUNAR**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
56. **WARIS**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
57. **TASEMIN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
58. **SAERUN**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 6 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





59. **PUJI HARTIANI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
60. **NASRIUM**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
61. **SAMITUN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
62. **WAHYU SUGIARTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
63. **HARTONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
64. **BEJO SUWITO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
65. **BROTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
66. **SUPARLI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
67. **KASIYAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
68. **MUKAJI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 7 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



69. **SIEN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
70. **NANANG WAHYUDI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
71. **SINAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
72. **HENDRI CAHYONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
73. **SUPARJI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
74. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
75. **SURYADI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
76. **LATINI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
77. **YATEN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
78. **PARTI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 8 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





79. **KATIYAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
80. **KASIAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
81. **SUBIYANTORO BUDI UTOMO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
82. **TUMIRAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
83. **MIJAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
84. **LANDEP**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
85. **EKO SUWITO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
86. **SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
87. **SUSI SITI SULIKAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
88. **BINTANG KUNCORO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 9 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



89. **SAMIRIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
90. **YANI RIAN TO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
91. **MUSENI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
92. **HARYANTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
93. **TUTIK**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
94. **SUPRIANTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
95. **SUPARDI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
96. **SUKARTIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
97. **SURATMAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
98. **SUPRIYONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 10 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



99. **RUMI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
100. **SUYATNO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
101. **JANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
102. **WAHYU MULYADI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
103. **MARIYAM**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
104. **SUKARI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
105. **SOLIKHIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
106. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
107. **MARJUNI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
108. **AGUS SUPADI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 11 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. **SANIRAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
110. **JAINI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
111. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
112. **SUMARNI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
113. **PUJIATI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
114. **MUJI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
115. **MARSIM**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
116. **KATINAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
117. **MIMIN SRINARTI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
118. **SUYONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 12 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



119. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
120. **YUDIANTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
121. **SUBANDRI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
122. **EDI SUPRIANTO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
123. **MUSIRIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
124. **YAJI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
125. **PONIDI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
126. **LATIYEM**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
127. **KATEMI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
128. **TIKO PRASETYO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;



129. **SUMIJAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
130. **BUDIONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
131. **SUYONO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
132. **URIP**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
133. **MARYATI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
134. **MARIJAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
135. **SUNDARI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
136. **SIYEM**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
137. **SUPINAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
138. **SULASTRI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. **MAIRAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
140. **SRIANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
141. **SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
142. **KAYAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
143. **PANIJAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
144. **ANDRI SETIAWAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
145. **SUDARMAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
146. **SAMUT**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
147. **SUGENG W.W**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
148. **EDI SUTIKNO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 15 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



149. **SEMAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
150. **SHOLIKAH IRIANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
151. **TAWINAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
152. **BIBIT SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
153. **NIKO DIMAS R**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
154. **LANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
155. **MIRATUN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
156. **TEKAT**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
157. **SUWARNO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
158. **SUPADI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



159. **SULANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
160. **NIA LESTARI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
161. **PUPUT AGUSTINA**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
162. **UKIR**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
163. **MINI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
164. **ERNA WATI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
165. **ANIS NURHAYATI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
166. **MARTIN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
167. **MUJINAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
168. **SIMAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 169. SIYAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 170. NIA**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 171. MIRAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 172. KADI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 173. MARKANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 174. SANI HASANAH**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 175. JUWITO**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 176. SURANI**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 177. KASUN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 178. DIDIK**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 179. SELIM**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 180. REBIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 181. SENI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 182. SUTINAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 183. RITA IKA YULIANA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 184. SETU**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 185. SA'IM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 186. HERI SUSANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 187. SUPADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 188. LAMINEM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 189. PUJIONO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 190. SANI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 191. KURNIAWAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 192. BASUKI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 193. SARIJAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 194. TAWAR**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 195. MURDI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 196. NURPITASARI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 197. KAMBALI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 198. SALAM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 20 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. **MURPAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
200. **SILAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
201. **JARIYAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
202. **JARNO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
203. **MULYADI SUBAGIO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
204. **SUKANI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
205. **EDI SUTIKNO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
206. **PONIJAHA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
207. **EKO ZULIYANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
208. **JAMIAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 21 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 209. SUGIYANTI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 210. KASENI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 211. TUMINAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 212. SRI INDAYATI S.PD.**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 213. SURYAT**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 214. SISWANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 215. SISWANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 216. SUPARNO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 217. MULYONO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 218. SUGENG RIYADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 219. SUPARTINI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 220. SUGIANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 221. SUBANDI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 222. SLAMET**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 223. SIMPEN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 224. TRI UTOMO (RIBUT SEPTIAN NINGTIAS)**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 225. SUYANTIK**, bertempat tinggal di RT 003, RW 004, Dusun Dawung, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 226. SUMIATI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 227. NURYATIM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 228. SUPATMI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 23 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 229. SUPINAH A**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 230. PAINEM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 231. SEMIN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 232. MARIYAM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 233. MARINI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 234. BIBIT**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 235. SUMARTI LESTARI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 236. SULIKAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 237. SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 238. MIDI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 24 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239. LIA ANOMIA SISKI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 240. M. MANSYURUDIN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 241. AL MUJALIL**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 242. MARKINAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 243. PAITON**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 244. SUGIYO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 245. MARKIDI/SUMINI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 246. MUGI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 247. KATIYEM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 248. SULISTIOWATI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 25 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249. SUYADI SARTAM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 250. SUPANGIANTO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 251. REBO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 252. NARYO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 253. JAID**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 254. ASMUNGI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 255. PUJUT**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 256. MARSİ**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 257. SUKIRIN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 258. SISWOYO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 26 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 259. TARMUJI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 260. SUGITO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 261. TARIJAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 262. KANDIM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 263. SAIDI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 264. SUPINAH B**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 265. SUTRISNO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 266. SAELAN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 267. WAKIJEM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 268. TINI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269. SITI KALIMAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 270. WAGIRAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 271. SAKIR**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 272. MUJIATI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 273. LAMINI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 274. SUPANI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 275. SUJUD**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 276. SUPRAPTO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 277. JIMAN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 278. SUTAJI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 28 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 279. MUSARI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 280. SUPRIONO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 281. PAERAN**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 282. SUNARJI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 283. INEM/TUKINEM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 284. PONIDI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 285. SUKIJAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 286. TEKAT**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 287. KAYAH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 288. KATEMI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 289. WAHYU WIDARTO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 290. MO'AJI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 003, Dusun Wonosari, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 291. EDI PRASETYO**, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Perkebunan, Desa Kresikan, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung;
- 292. BASORI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 293. SUPIYAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 294. SUHARJITO CENGKUK**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 295. MIKA PONASARI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 296. KANANG SUYATNO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 297. SUYATNO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 298. WIDAYAT**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 299. KASIYEM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 300. SARLAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 301. DEWI ANGGRAINI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 302. TAMAM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 303. WIDARTIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 304. KASIRAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 305. ANA MAOLINDA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 306. SARNI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 307. MUKIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 308. MUJIATI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 309. LENA ANDRIANA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 310. KATI JAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 311. SURYADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 312. RIRIN ANGGARITA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 313. TUMIRAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 314. MARJUGI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 315. SAMIRAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 316. SUKADJI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 317. ANANG HARYONO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 318. YUNI ASTUTI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;





- 319. DAKUN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 320. SUPAR**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 321. SUMI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 322. SRIANIK**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 323. DIDIK UTOMO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 324. TIAN KURNIASARI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 325. PURWATI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 326. BEJAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 327. SUTAMI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 328. SANGIT**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 329. JASELAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 330. SRI UTAMI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 331. LASINEM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 332. SUJILAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 333. SUSIWATI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 334. SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 335. SUPRIATI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 336. SUPRIANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 337. LENI ANDRIANI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 338. WIJAYATI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 339. MUYANAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 340. JUMIRAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 341. MAHFUD**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 342. KAYAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 343. MADA**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 344. MUGI RAHAYU**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 345. SUYANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 346. JAMALUDIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 347. MURI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 348. SUMEH KRISDIANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 349. SUPADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 350. GUS DIAN EKO SUSANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 351. JAKINEM/SUKARMI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Tumpak Nongko, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 352. TAMAR RUDIANTO**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 353. MUSMAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 354. PANIDI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 355. WARNU**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 356. MUSELAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 357. PARMAN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 358. SUPILAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 36 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 359. MUJALI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 360. MUSIYEM**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 361. SLAMET**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 362. SITI ASMONAH**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 363. NIMIN**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 364. PURNOMO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 365. ARI CAHYONO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 366. KARTINI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 367. MARTAM**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 368. SURTI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;



- 369. WINARSIH**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 370. LAMI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 371. HARI**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 372. SISWOYO**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 373. SAMAN (SRI SUNARTI)**, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 374. SUPRIADI**, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Dusun Kalimenur, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
- 375. AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 376. DJULI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 377. MARYUDI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 378. MARYATI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;





- 379. SOLEKAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 380. ENDANG PONTIANIK**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 381. EROH WATI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 382. SIYEM**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 383. DARMIN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 384. SUPARMAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 385. ISRORI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 386. TRI ANIK**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 387. MUJI ANTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 388. SIUM WIDAYANTI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 389. BASORI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 390. SUKIMIN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 391. MUJIANTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 392. ADI ANTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 393. EDI PURNOMO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 394. SURAT**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 395. KIYAH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 396. TONI YAWA**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 397. MUKRI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 398. SUGIANTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 399. PRAYUDI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 400. PAINAH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 401. KASEMI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 402. SINTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 403. SRINGAH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 404. SUKRIANTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 405. SLAMET**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 406. SUWITO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 407. SURATEN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 408. NYOTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 41 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 409. BITA KUSUMA DEWI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 410. SURYANI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 411. SUPARTIN NILA SARI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 412. ARIF SETIAWAN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 413. SIDIK SISWANTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 414. SUNYOTO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 415. SAIMAH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 416. KASENI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 417. SUKADI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 418. SUTIK**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 42 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 419. GUMBREK**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 420. MISWANDI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 421. ROSEMI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 422. SRI WALUYAWATI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 423. NINGSIH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 424. KASENO**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 425. SRINI**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 426. GORIN**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 427. SUGENG**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 428. ENI RULIYAH**, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 43 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 429. SUWITO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 430. WARAS SUPRAPTO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 431. KOMARUDIN(WINARTI)**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 432. SUTARNO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 433. SUPI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 434. PUJI SRI UTAMI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 435. ANDIK SUSANTO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 436. SAIPUL ANSYORI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 437. JUPRI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 438. KASIH**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;





439. **SANDI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
440. **ANDI PRAMONO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
441. **MARSIT**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
442. **MINU(MURTINAH)**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
443. **SINTO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
444. **SLAMET**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
445. **PUJI CAHYONO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
446. **TRIANA**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
447. **MUSELAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
448. **SUWANTO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 449. JOKO MULYANI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 450. SUMARDI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 451. SUYUT/SUYUD**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 452. SUMADI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 453. YUSMIATI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 454. SUMIJAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 455. TUWUH**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 456. SUKARMI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 457. KARNI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 458. EDI PRASETIYO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 46 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 459. SUKIRAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 460. SUPARI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 461. PANIJO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 462. SUTRISNO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 463. SUMANI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 464. SUMARMI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 465. PANI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 466. MITUN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 467. JUMAR**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 468. TUKI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 47 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 469. SUTOMO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 470. SUYOTO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 471. MARSUTILAH**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 472. MUSIRAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 473. SUGITO**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 474. KENI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 475. LAMIDI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 476. LAMIRAN**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 477. MINAH/MILA MATULKHUSNA**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 478. SARNI**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 48 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 479. KARMi**, bertempat tinggal di RT 006, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 480. ZHRUL MUNIR**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 481. KASIYAH**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 482. INDARTI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 483. KOTIJAH**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 484. SIGRUWALUYO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 485. MARSANDI PANCA YUDA**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 486. KATINI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 487. KAELANI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 488. ANA WULANDARI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 489. BULKINAH**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 490. WANTIRAH**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 491. RUSEMI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 492. NANANG SETIAWAN**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 493. KEMAN**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 494. MODO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 495. SUMADI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 496. SARNI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 497. SARIYAH**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 498. ERNAWATI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 50 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 499. BUNGKIK**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 500. SUJANTO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 501. ERNAWATI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 502. SARJI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 503. SUPARLAN**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 504. MARYUNI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 505. PARNO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 506. ERIK SUROHMAT**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 507. SISWANTO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 508. MAHFUD**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 51 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 509. PRAYITNO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 510. SANI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 511. RATNADI SUDARYANTO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 512. SOPINGI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 513. SIRAN**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 514. MOCHAMAD ROFIK**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 515. JURI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 516. SUMADI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 517. WAKIDI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 518. SAMINI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 52 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 519. TOINEM**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 520. WASITO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 521. KATEMI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 522. SUBADI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 523. MUHAMAD SODIK**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 524. NYAMIK MAGDALENA**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 525. WIGNYO DIANTORO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 526. SIJO**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 527. MUSINAH/EDI SULAGAP**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 528. TOIJAH/RUMI**, bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 53 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 529. SUKARMAN/RUMI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 530. MAKRIP**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 531. SUKRI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 532. MISTUR**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 533. TOMO**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 534. SAYUDI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 535. PARAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 536. SUMANI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 537. SUJIAT**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 538. KATINI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 539. AGUNG SETIAWAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 540. SUPRIYONO**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 541. TUKIYAT**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 542. KARLIN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 543. MUKRI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 544. SURADI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 545. LARIS**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 546. SUNAR**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 547. SRI WAHYURINI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 548. LULUK LISTIANI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 549. WASIS**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 550. SITI FATIMAH**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 551. PONI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 552. SUKINEM**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 553. SUGI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 554. PARTI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 555. YULAIKAH**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 556. SUJIAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 557. SUN LAILA**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 558. TUWUH**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 56 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 559. MARSINI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 560. GIMAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 561. WINARSEH**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 562. SUGITO**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 563. SARTUN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 564. HARYONO**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 565. MUSTAJIB**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 566. PANITUN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 567. KOMARUDIN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 568. MIDI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 57 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 569. MEJO**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 570. HARYANTI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 571. SUKARMAN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 572. YATIN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 573. DIRIN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 574. PAINAH**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 575. SUTRISNO**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 576. ROKIM**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 577. KAMIT**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 578. SUMARI**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 58 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 579. SUPRIHATIN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 580. PAIRIN**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 581. ASIAH**, bertempat tinggal di RT 008, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 582. MOBRAN**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 583. SUKRIANTO**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 584. AGUS SETYO D**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 585. TEKAD**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 586. SAIM**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 587. KASIRUN**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 588. KASIH**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 589. KOTIL**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 590. MATAL**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 591. JARNO**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 592. LADI**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 593. SALI**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 594. KAYIS**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 595. MESIJAN**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 596. LILIK WINARSIH**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 597. GAMI**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 598. PONIYEM**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 60 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 599. MUSENAH**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 600. MUJIONO**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 601. KARJAN**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 602. WAGIRAN**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 603. SUMANI**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 604. SUMIATI**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 605. DINAH**, bertempat tinggal di RT 009, RW 002, Dusun Oro-Oro Ombo, Desa Kaligentong, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 606. JUMINGIN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 607. JANURI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 608. JUNI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 61 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 609. SRI HANDAYANI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 610. IMAM SAFI'I**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 611. GUNAYAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 612. YASIN EKO SAPUTRA**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 613. TAMSII**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 614. JUMINAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 615. SAMAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 616. SUPRIANTO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 617. JARMIATI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 618. MASELAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 62 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





- 619. GIYEM**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 620. SUMI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 621. PURWANTI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 622. SUKATEMI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 623. KARISAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 624. SUWANTO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 625. MARYUDI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 626. EKO WIYONO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 627. SUTRIMO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 628. LADI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 629. PRATIKNO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 630. SUWARNO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 631. YAJI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 632. SARMON**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 633. YATENI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 634. YATINEM**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 635. MAUNIK**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 636. SAMSUL**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 637. SUWAJI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 638. LISTIONO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 639. MUSRIIN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 640. BARNI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 641. MARJIT**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 642. UYE**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 643. SUNARDI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 644. SUBROTO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 645. TOIRIN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 646. SAYUTI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 647. PRAYITNO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 648. SUTRIS**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 649. ANDIK PURNOMO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 650. YUSI NUR QODIM**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 651. PAINAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 652. MURJI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 653. TITIN ERLINA**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 654. KASILAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 655. ARYA NIKAP**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 656. KADIS**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 657. TRIANTO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 658. WATINAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 659. GITO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 660. SUPAR**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 661. SUPARMO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 662. KONIAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 663. IMAM BASUKI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 664. EDI MULYONO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 665. GIMAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 666. TAKIM**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 667. PONIRAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 668. SUYONO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 67 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 669. BARI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 670. TUKIMAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 671. MULYANI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 672. JOKO SUJARWANTO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 673. AGUS RIANTO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 674. SANTOSO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 675. KAMINAH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 676. SUMAJI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 677. YOYOK SUTOMO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 678. TATIK**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 68 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 679. SUWARNO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 680. KASIYAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 681. MINGIN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 682. SUPENO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 683. SUNAR**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 684. SUNARSIH**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 685. SUJIONO**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 686. KASIMAN**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 687. MULYONO/SULISTIANI**, bertempat tinggal di RT 007 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 688. SURYANI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 689. WARLAN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 690. PAINEM**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 691. SUPRIADI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 692. MAIYAROH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 693. PURNOMO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 694. SUTIONO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 695. MARIYEM**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 696. JUMARI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 697. JIMAN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 698. KAYAT**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 70 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



- 699. NGAIRAH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 700. SUHUT**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 701. MARSUM**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 702. EDI PRAWOTO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 703. KARNI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 704. SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 705. HERU PRASETYO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 706. MUSIMIN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 707. BUDIONO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 708. SUPANI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



- 709. JUWITO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 710. SUNARTI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 711. IWAN HANANTO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 712. SUBANDI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 713. TINI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 714. KASEH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 715. SUGITO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 716. KASIH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 717. MARNI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 718. TOIBIN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 72 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



719. **TINEM**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
720. **SANAH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
721. **KASDI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
722. **MARKINI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
723. **TOMO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
724. **TURIJAN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
725. **SUGIYATI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
726. **SUTIYAN**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
727. **SLAMET**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
728. **SUMARNO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 729. NURHADI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 730. KASINEM**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 731. SULISETIAWATI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 732. SURATI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 733. HERU SUSIANTO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 734. KOMINARTI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 735. MURSIYAH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 736. BIBIT RIAN TO**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 737. DJUYANTI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;
- 738. SUMAJI/YANAH**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 74 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**739. TINEM**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung;

**740. SUKARJI**, bertempat tinggal di RT 008 RW 004, Dusun Kaligede, Desa Panggungkalak, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR Eggi Sudjana, S.H., MSi dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eggi Sudjana & Partners Advocates and Counselors at Law, beralamat di Gedung Bumi Mandiri 1 # 701, Jalan Jenderal Basuki Rahmat 129-137 Surabaya dan di Jalan Kalianget Nomor 54 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**KEPALA STAF ANGKATAN DARAT (KASAD) cq PANGlima KOMANDO DAERAH MILITER (PANGDAM) V/ BRAWIJAYA cq BRIGADE INFANTERI 16 / WIRA YUDHA**, berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 100 Malang, diwakili oleh Samuel Jefferson Aling, Dan Brigif Mekanis 16/ Wira Yudha, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kolonel CHK Suhartono, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Para Tim Kuasa Hukum Pengdan V Brawijaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah

*Halaman 75 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019*



sah dan berdasarkan hukum;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah sengketa *a quo*;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp765.075.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp76.507.500.000 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa *a quo* kepada Para Penggugat tanpa syarat;
8. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorad*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah *a quo* dan menghentikan segala jenis kegiatan di atasnya;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

At a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak/tidak lengkap;
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 76 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;

3. Menyatakan surat Akta Hak Kepemilikan Tanah Tertanggal 02 Mei 1931 oleh Notaris Jaan Willem Roelofes di Batavia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk pula Nomor Eigendom Verponding:

- Nomor 10 Penilaian Luas F. 302,1842 Hektar;
- Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 Hektar;
- Nomor 48 Penilaian Luas F. 208,7715 Hektar;
- Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 Hektar;
- Nomor 49 Penilaian Luas F. 240,1289 Hektar;
- Nomor 56 Penilaian Luas F. 30,3600 Hektar;
- Nomor 57 Penilaian Luas F. 96,4605 Hektar;
- Nomor 58 Penilaian Luas F. 200,2209 Hektar;
- Nomor 59 Penilaian Luas F. 230,7510 Hektar;
- Nomor 65 Penilaian Luas F. 59,6310 Hektar;

Jumlah Penilaian Luas F. 1530,1500 Hektar;

4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli/Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 23 Nopember 1887 oleh Notaris Vaan Colln di Batavia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk pula Nomor Eigendom Verponding:

- Nomor 10 Penilaian Luas F. 302,1842 Hektar;
- Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 Hektar;
- Nomor 48 Penilaian Luas F. 208,7715 Hektar;
- Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 Hektar;
- Nomor 49 Penilaian Luas F. 240,1289 Hektar;
- Nomor 56 Penilaian Luas F. 30,3600 Hektar;
- Nomor 57 Penilaian Luas F. 96,4605 Hektar;
- Nomor 58 Penilaian Luas F. 200,2209 Hektar;
- Nomor 59 Penilaian Luas F. 230,7510 hektar;
- Nomor 65 Penilaian Luas F. 59,6310 Hektar;

Halaman 77 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Penilaian Luas F. 1530,1500 Hektar

5. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris Vaan Colln di Batavia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk pula Nomor Eigendom Verponding:

- Nomor 10 Penilaian Luas F. 302,1842 Hektar;
- Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 Hektar;
- Nomor 48 Penilaian Luas F. 208,7715 Hektar;
- Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 Hektar;
- Nomor 49 Penilaian Luas F. 240,1289 Hektar;
- Nomor 56 Penilaian Luas F. 30,3600 Hektar;
- Nomor 57 Penilaian Luas F. 96,4605 Hektar;
- Nomor 58 Penilaian Luas F. 200,2209 Hektar;
- Nomor 59 Penilaian Luas F. 230,7510 Hektar;
- Nomor 65 Penilaian Luas F. 59,6310 Hektar;

Jumlah Penilaian Luas F. 1530,1500 Hektar

6. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlepas dari gugatan perbuatan melawan hukum dan atau tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan segala perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berdasar hukum;
9. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlepas dari gugatan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian tersebut kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng dan sekaligus, masing-masing berupa:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Halaman 78 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan tanah objek sengketa Perkebunan Kaligentong telah terdaftar dan tercatat sebagai tanah milik Negara Cq. TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya sebagai Asset Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Reg. 30807036 luas tanah 6.081.000 m<sup>2</sup> Kelurahan Rejosari Kecamatan Kalidawir dan Kelurahan Kaligentong Kecamatan Pucanglaban, Nomor Register 30807037 luas tanah 318.000 m<sup>2</sup> Kelurahan Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban, Nomor Register 30807038 luas tanah 7.882.100 m<sup>2</sup> Kelurahan Kresikan Kecamatan Tanggunggunung dan Kelurahan Kalidawir Kecamatan Kalidawir serta Nomor Register 30807039 luas tanah 30.000 m<sup>2</sup> Kelurahan Sukorejo Kecamatan Kalidawir (sudah bersertifikat Hak Pakai) An. TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya seluas keseluruhan 1.431,11 Hektar;
12. Menyatakan TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya adalah satu-satunya pihak yang paling berhak terhadap status hak kepemilikan atas tanah objek sengketa perkebunan Kaligentong Kabupaten Tulungagung;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diajukan banding, kasasi maupun *verzet*;
14. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa Perkebunan Kaligentong Kabupaten Tulungagung untuk diserahkan kembali kepada TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya dalam keadaan bebas tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada Penggugat Rekonvensi;
15. Menghukum Para Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Para Penggugat secara baik-baik kalau perlu dengan bantuan alat Negara;
16. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Dalam Pokok Perkara ditolak dan Dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Tlg., tanggal 27 Juli 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1.Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 3.Menyatakan surat Akta Hak Kepemilikan Tanah tertanggal Mei 1931 oleh Notaris Jaan Willem Roelofes di Batavia sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan akibat hukumnya termasuk pula Nomor Eigendom Verponding:
  - Nomor 10 Penilaian Luas F. 302,1842 hektar;
  - Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 hektar;
  - Nomor 48 Penilaian Luas F. 208,7715 hektar;
  - Nomor 49 Penilaian Luas F. 240,1289 hektar;
  - Nomor 56 Penilaian Luas F. 30,3600 hektar;
  - Nomor 57 Penilaian Luas F. 96,4605 hektar;
  - Nomor 58 Penilaian Luas F. 200,2209 hektar;
  - Nomor 59 Penilaian Luas F. 230,7510 hektar;
  - Nomor 65 Penilaian Luas F. 59,6310 hektar;Jumlah ..... F. 1.530,1500 hektar;

Halaman 80 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





4. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli/Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 23 Nopember 1887 oleh Notaris Vaan Colln di Batavia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk pula Nomor Eigendom Verponding:

- Nomor 10 Penilaian Luas F. 302,1842 hektar;
  - Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 hektar;
  - Nomor 48 Penilaian Luas F. 208,7715 hektar;
  - Nomor 49 Penilaian Luas F. 240,1289 hektar;
  - Nomor 56 Penilaian Luas F. 30,3600 hektar;
  - Nomor 57 Penilaian Luas F. 96,4605 hektar;
  - Nomor 58 Penilaian Luas F. 200,2209 hektar;
  - Nomor 59 Penilaian Luas F. 230,7510 hektar;
  - Nomor 65 Penilaian Luas F. 59,6310 hektar;
- Jumlah ..... F. 1.530,1500 hektar;

5. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Notaris Vaan Colln di Batavia tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya termasuk pula Nomor Eigendom Verponding:

- Nomor 10 Penilaian Luas F. 302,1842 hektar;
  - Nomor 47 Penilaian Luas F. 161,6420 hektar;
  - Nomor 48 Penilaian Luas F. 208,7715 hektar;
  - Nomor 49 Penilaian Luas F. 240,1289 hektar;
  - Nomor 56 Penilaian Luas F. 30,3600 hektar;
  - Nomor 57 Penilaian Luas F. 96,4605 hektar;
  - Nomor 58 Penilaian Luas F. 200,2209 hektar;
  - Nomor 59 Penilaian Luas F. 230,7510 hektar;
  - Nomor 65 Penilaian Luas F. 59,6310 hektar ;
- Jumlah ..... F. 1.530,1500 hektar;

6. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 81 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



7. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlepas dari gugatan perbuatan melawan hukum dan atau tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan segala perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah dan berdasar hukum;
9. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlepas dari gugatan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan tanah objek sengketa Perkebunan Kaligotong telah terdaftar dan tercatat sebagai tanah milik Negara Cq. TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya sebagai Asset Barang Milik Negara (BMN) dengan Nomor Register 30807036 Luas Tanah 6.081.000 m<sup>2</sup> Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir dan Desa Kaligotong Kecamatan Pucanglaban, Nomor Register 30807037 Luas Tanah 318.000 m<sup>2</sup> Desa Panggungkalak Kecamatan Pucanglaban, Nomor Register 30807038 Luas Tanah 7.882.100 m<sup>2</sup> Desa Kresikan Kecamatan Tanggunggunung dan Desa Kalidawir Kecamatan Kalidawir serta Nomor Register 30807039 Luas Tanah 30.000 m<sup>2</sup> Desa Sukorejo Kecamatan Kalidawir (sudah bersertifikat Hak Pakai) An. TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya seluas keseluruhan 1.431,11 Hektar;
11. Menyatakan TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya adalah satu-satunya pihak yang paling berhak terhadap status hak kepemilikan atas tanah objek sengketa Perkebunan Kaligotong Kabupaten Tulungagung;
12. Menghukum dan memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa Perkebunan Kaligotong Kabupaten Tulungagung untuk diserahkan kembali kepada TNI AD Cq. Kodam V/Brawijaya dalam keadaan bebas tanpa penghunian baik orang maupun barang kepada Penggugat Rekonvensi;
13. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi secara baik-baik kalau perlu dengan bantuan alat Negara;

Halaman 82 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp40.705.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 745/PDT/2017/PT SBY., tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Tlg., *juncto* Nomor 745/PDT/2017/PN SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1.Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- 2.Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Mei 2018 Nomor 745/PDT/2017/PT SBY;

Mengadili Sendiri:

- 1.Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- 1.Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 83 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan dengan sah secara hukum, kalau Para Pemohon kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dengan sah secara hukum, kalau Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
2. Menolak dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Halaman 84 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan dalam perkara ini didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan berdasarkan pertimbangan tersebut tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Surat Akta Hak Kepemilikan Tanah yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi bukan bukti sah kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah partikelir bekas perkebunan Kaligentong terdaftar dalam 9 (sembilan) Erfach Verponding milik NV Cultuur MIJ Gevestigte Amsterdam, tanah mana berubah statusnya menjadi tanah negara sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir;
4. Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Termohon Kasasi sejak tahun 1961 dengan itikad baik serta tercatat sebagai Barang Milik Negara sehingga sudah tepat bahwa Termohon Kasasi adalah pihak yang memiliki hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KATIYAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 85 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
  1. KATIAH, 2. CANDRA WIJAYA, 3. PARTI, 4. YAENURI,
  5. MULYANI, 6. SINAH, 7. EDI LELONO, 8. SUPRIHATIN,
  9. MUSIRAH, 10. WAGIYEM, 11. DASIT, 12. MUSENI, 13. SUJI,
  14. LINDA LUKIARWATI, 15. MARSUM, 16. SARDI, 17. SRI UTAMI.A,
  18. SITI, 19. JARNO, 20. YULIANA, 21. SUNARTIN,
  22. ASNATUL ROHMA, 23. SARKAM, 24. KASIRIN,
  25. MASRUROH, 26. YATI.A, 27. SAINI, 28. SADENI, 29. SUTINAH,
  30. SUPOMO, 31. NGAIDI, 32. WAKINI, 33. LATINI, 34. NUR WAHID,
  35. NANANG SUBEKTI, 36. SUTINAH, 37. SUYANTO,
  38. SUWANDI, 39. LAMINGUN, 40. TEMI, 41. SUMIRAN, 42. NUR CAHYANURITA SARI,
  43. JANURI, 44. SARTEN, 45. YATI,
  46. SANTI, 47. KASIYAN, 48. AMINAH, 49. GINO, 50. SUMIJAN, 51. KASIRAN,
  52. SUKILAH, 53. SUYITNO, 54. SARNI, 55. SUNAR, 56. WARIS,
  57. TASEMIN, 58. SAERUN, 59. PUJI HARTIANI, 60. NASRIUM,
  61. SAMITUN, 62. WAHYU SUGIARTO, 63. HARTONO,
  64. BEJO SUWITO, 65. BROTO, 66. SUPARLI, 67. KASIYAH,
  68. MUKAJI, 69. SIEN, 70. NANANG WAHYUDI, 71. SINAH,
  72. HENDRI CAHYONO, 73. SUPARJI, 74. SUPARMAN, 75. SURYADI,
  76. LATINI, 77. YATEN, 78. PARTI, 79. KATIAH, 80. KASIAN,
  81. SUBIYANTORO BUDI UTOMO, 82. TUMIRAN, 83. MIJAH,
  84. LANDEP, 85. EKO SUWITO, 86. SUPRIHATIN, 87. SUSI SITI SULIKAH,
  88. BINTANG KUNCORO, 89. SAMIRIN, 90. YANI Rianto,
  91. MUSENI, 92. HARYANTO, 93. TUTIK, 94. SUPRIANTO,
  95. SUPARDI, 96. SUKARTIN, 97. SURATMAN, 98. SUPRIYONO,
  99. RUMI, 100. SUYATNO, 101. JANI, 102. WAHYU MULYADI,
  103. MARIYAM, 104. SUKARI, 105. SOLIKHIN,
  106. SRI UTAMI, 107. MARJUNI, 108. AGUS SUPADI, 109. SANIRAN,
  110. JAINI, 111. SUKAMTO,

Halaman 86 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. SUMARNI, 113. PUJIATI, 114. MUJI, 115. MARSIM,  
116. KATINAH, 117. MIMIN SRINARTI, 118. SUYONO,  
119. SUTRISNO, 120. YUDIANTO, 121. SUBANDRI, 122. EDI  
SUPRIANTO, 123. MUSIRIN, 124. YAJI, 125. PONIDI,  
126. LATIYEM, 127. KATEMI, 128. TIKO PRASETYO,  
129. SUMIJAN, 130. BUDIONO, 131. SUYONO, 132. URIP,  
133. MARYATI, 134. MARIJAN, 135. SUNDARI, 136. SIYEM,  
137. SUPINAH, 138. SULASTRI, 139. MAIRAH, 140. SRIANI,  
141. SUPRIHATIN, 142. KAYAH, 143. PANIJAN, 144. ANDRI  
SETIAWAN, 145. SUDARMAN, 146. SAMUT, 147. SUGENG W.W,  
148. EDI SUTIKNO, 149. SEMAN, 150. SHOLIKAH IRIANI,  
151. TAWINAH, 152. BIBIT SUPRIHATIN, 153. NIKO DIMAS R,  
154. LANI, 155. MIRATUN, 156. TEKAT, 157. SUWARNO,  
158. SUPADI, 159. SULANI, 160. NIA LESTARI, 161. PUPUT  
AGUSTINA, 162. UKIR, 163. MINI, 164. ERNA WATI, 165. ANIS  
NURHAYATI, 166. MARTIN, 167. MUJINAH, 168. SIMAN,  
169. SIYAH, 170. NIA, 171. MIRAH, 172. KADI, 173. MARKANI,  
174. SANI HASANAH, 175. JUWITO, 176. SURANI, 177. KASUN,  
178. DIDIK, 179. SELIM, 180. REBIN, 181. SENI, 182. SUTINAH,  
183. RITA IKA YULIANA, 184. SETU, 185. SA'IM, 186. HERI  
SUSANTO, 187. SUPADI, 188. LAMINEM, 189. PUJIONO,  
190. SANI, 191. KURNIAWAN, 192. BASUKI, 193. SARIJAN,  
194. TAWAR, 195. MURDI, 196. NURPITASARI, 197. KAMBALI,  
198. SALAM, 199. MURPAN, 200. SILAH, 201. JARIYAH,  
202. JARNO, 203. MULYADI SUBAGIO, 204. SUKANI, 205. EDI  
SUTIKNO, 206. PONIJAH, 207. EKO ZULIYANTO, 208. JAMIAH,  
209. SUGIYANTI, 210. KASENI, 211. TUMINAH, 212. SRI INDAYATI  
S.PD., 213. SURYAT, 214. SISWANTO, 215. SISWANTO,  
216. SUPARNO, 217. MULYONO, 218. SUGENG RIYADI,  
219. SUPARTINI, 220. SUGIANTO, 221. SUBANDI, 222. SLAMET,  
223. SIMPEN, 224. TRI UTOMO (RIBUT SEPTIAN NINGTIAS),  
225. SUYANTIK, 226. SUMIATI, 227. NURYATIM, 228. SUPATMI,

Halaman 87 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. SUPINAH A, 230. PAINEM, 231. SEMIN, 232. MARIYAM,  
233. MARINI, 234. BIBIT, 235. SUMARTI LESTARI, 236. SULIKAH,  
237. SITI FATIMAH, 238. MIDI, 239. LIA ANOMIA SISKI, 240. M.  
MANSYURUDIN, 241. AL MUJALIL, 242. MARKINAH,  
243. PAITON, 244. SUGIYO, 245. MARKIDI/SUMINI, 246. MUGI,  
247. KATYEM, 248. SULISTIOWATI, 249. SUYADI SARTAM,  
250. SUPANGIANTO, 251. REBO, 252. NARYO, 253. JAID,  
254. ASMUNGI, 255. PUJUT, 256. MARSI, 257. SUKIRIN,  
258. SISWOYO, 259. TARMUJI, 260. SUGITO, 261. TARIJAH,  
262. KANDIM, 263. SAIDI, 264. SUPINAH B, 265. SUTRISNO,  
266. SAELAN, 267. WAKIJEM, 268. TINI, 269. SITI KALIMAH,  
270. WAGIRAH, 271. SAKIR, 272. MUJIATI, 273. LAMINI,  
274. SUPANI, 275. SUJUD, 276. SUPRAPTO, 277. JIMAN,  
278. SUTAJI, 279. MUSARI, 280. SUPRIONO, 281. PAERAN,  
282. SUNARJI, 283. INEM/TUKINEM, 284. PONIDI, 285. SUKIJAH,  
286. TEKAT, 287. KAYAH, 288. KATEMI, 289. WAHYU WIDARTO,  
290. MO'AJI, 291. EDI PRASETYO, 292. BASORI, 293. SUPIYAN,  
294. SUHARJITO CENGKUK, 295. MIKA PONASARI,  
296. KANANG SUYATNO, 297. SUYATNO, 298. WIDAYAT,  
299. KASIYEM, 300. SARLAN, 301. DEWI ANGGRAINI,  
302. TAMAM, 303. WIDARTIN, 304. KASIRAN, 305. ANA  
MAOLINDA, 306. SARNI, 307. MUKIN, 308. MUJIATI, 309. LENA  
ANDRIANA, 310. KATIJAN, 311. SURYADI, 312. RIRIN  
ANGGARITA, 313. TUMIRAN, 314. MARJUGI, 315. SAMIRAH,  
316. SUKADJI, 317. ANANG HARYONO, 318. YUNI ASTUTI,  
319. DAKUN, 320. SUPAR, 321. SUMI, 322. SRINIK, 323. DIDIK  
UTOMO, 324. TIAN KURNIASARI, 325. PURWATI, 326. BEJAN,  
327. SUTAMI, 328. SANGIT, 329. JASELAN, 330. SRI UTAMI,  
331. LASINEM, 332. SUJILAH, 333. SUSIWATI, 334. SUPRIYANTO,  
335. SUPRIATI, 336. SUPRIANTO, 337. LENI ANDRIANI,  
338. WIJAYATI, 339. MUYANAH, 340. JUMIRAN, 341. MAHFUD,  
342. KAYAH, 343. MADA, 344. MUGI RAHAYU, 345. SUYANTO,

Halaman 88 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



346. JAMALUDIN, 347. MURI, 348. SUMEH KRISDIANTO,  
349. SUPADI, 350. GUS DIAN EKO SUSANTO, 351. JAKINEM/  
SUKARMI, 352. TAMAR RUDIANTO, 353. MUSMAN, 354. PANIDI,  
355. WARNU, 356. MUSELAN, 357. PARMAN, 358. SUPILAH,  
359. MUJALI, 360. MUSIYEM, 361. SLAMET, 362. SITI ASMONAH,  
363. NIMIN, 364. PURNOMO, 365. ARI CAHYONO,  
366. KARTINI, 367. MARTAM, 368. SURTI, 369. WINARSIH,  
370. LAMI, 371. HARI, 372. SISWOYO, 373. SAMAN (SRI  
SUNARTI), 374. SUPRIADI, 375. AGUS SETIAWAN, 376. DJULI,  
377. MARYUDI, 378. MARYATI, 379. SOLEKAN, 380. ENDANG  
PONTIANIK, 381. EROH WATI, 382. SIYEM, 383. DARMIN,  
384. SUPARMAN, 385. ISRORI, 386. TRI ANIK, 387. MUJI ANTO,  
388. SIUM WIDAYANTI, 389. BASORI, 390. SUKIMIN,  
391. MUJIANTO, 392. ADI ANTO, 393. EDI PURNOMO,  
394. SURAT, 395. KİYAH, 396. TONI YAWA, 397. MUKRI,  
398. SUGIANTO, 399. PRAYUDI, 400. PAINAH, 401. KASEMI,  
402. SINTO, 403. SRINGAH, 404. SUKRIANTO, 405. SLAMET,  
406. SUWITO, 407. SURATEN, 408. NYOTO, 409. BITA KUSUMA  
DEWI, 410. SURYANI, 411. SUPARTIN NILA SARI, 412. ARIF  
SETIAWAN, 413. SIDIK SISWANTO, 414. SUNYOTO, 415. SAIMAH,  
416. KASENI, 417. SUKADI, 418. SUTIK, 419. GUMBREK,  
420. MISWANDI, 421. ROSEMI, 422. SRI WALUYAWATI,  
423. NINGSIH, 424. KASENO, 425. SRINI, 426. GORIN,  
427. SUGENG, 428. ENI RULIYAH, 429. SUWITO, 430. WARAS  
SUPRAPTO, 431. KOMARUDIN (WINARTI), 432. SUTARNO,  
433. SUPI, 434. PUJI SRI UTAMI, 435. ANDIK SUSANTO,  
436. SAIPUL ANSYORI, 437. JUPRI, 438. KASIH, 439. SANDI,  
440. ANDI PRAMONO, 441. MARSIT, 442. MINU(MURTINAH),  
443. SINTO, 444. SLAMET, 445. PUJI CAHYONO, 446. TRIANA,  
447. MUSELAN, 448. SUWANTO, 449. JOKO MULYANI,  
450. SUMARDI, 451. SUYUT/SUYUD, 452. SUMADI,  
453. YUSMIATI, 454. SUMIJAN, 455. TUWUH, 456. SUKARMI,

Halaman 89 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457. KARNI, 458. EDI PRASETIYO, 459. SUKIRAN, 460. SUPARI,  
461. PANIJO, 462. SUTRISNO, 463. SUMANI, 464. SUMARMI,  
465. PANI, 466. MITUN, 467. JUMAR, 468. TUKI, 469. SUTOMO,  
470. SUYOTO, 471. MARSUTILAH, 472. MUSIRAN, 473. SUGITO,  
474. KENI, 475. LAMIDI, 476. LAMIRAN, 477. MINAH/MILA  
MATULKHUSNA, 478. SARNI, 479. KARMI, 480. ZAHROL MUNIR,  
481. KASIAH, 482. INDARTI, 483. KOTIJAH,  
484. SIGRUWALUYO, 485. MARSANDI PANCA YUDA,  
486. KATINI, 487. KAELENI, 488. ANA WULANDARI,  
489. BULKINAH, 490. WANTIRAH, 491. RUSEMI, 492. NANANG  
SETIAWAN, 493. KEMAN, 494. MODO, 495. SUMADI, 496. SARNI,  
497. SARIYAH, 498. ERNAWATI, 499. BUNGKIK, 500. SUJANTO,  
501. ERNAWATI, 502. SARJI, 503. SUPARLAN, 504. MARYUNI,  
505. PARNO, 506. ERIK SUROHMAT, 507. SISWANTO,  
508. MAHFUD, 509. PRAYITNO, 510. SANI, 511. RATNADI  
SUDARYANTO, 512. SOPINGI, 513. SIRAN, 514. MOCHAMAD  
ROFIK, 515. JURI, 516. SUMADI, 517. WAKIDI, 518. SAMINI,  
519. TOINEM, 520. WASITO, 521. KATEMI, 522. SUBADI,  
523. MUHAMAD SODIK, 524. NYAMIK MAGDALENA,  
525. WIGNYO DIANTORO, 526. SIJO, 527. MUSINAH/EDI  
SULAGAP, 528. TOIJAH/RUMI, 529. SUKARMAN/RUMI,  
530. MAKRIPI, 531. SUKRI, 532. MISTUR, 533. TOMO,  
534. SAYUDI, 535. PARAN, 536. SUMANI, 537. SUJIAT,  
538. KATINI, 539. AGUNG SETIAWAN, 540. SUPRIYONO,  
541. TUKIYAT, 542. KARLIN, 543. MUKRI, 544. SURADI,  
545. LARIS, 546. SUNAR, 547. SRI WAHYURINI, 548. LULUK  
LISTIANI, 549. WASIS, 550. SITI FATIMAH, 551. PONI,  
552. SUKINEM, 553. SUGI, 554. PARTI, 555. YULAIKAH,  
556. SUJIAN, 557. SUN LAILA, 558. TUWUH, 559. MARSINI,  
560. GIMAN, 561. WINARSEH, 562. SUGITO, 563. SARTUN,  
564. HARYONO, 565. MUSTAJIB, 566. PANITUN, 567.  
KOMARUDIN, 568. MIDI, 569. MEJO, 570. HARYANTI,

Halaman 90 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



571. SUKARMAN, 572. YATIN, 573. DIRIN, 574. PAINAH,  
575. SUTRISNO, 576. ROKIM, 577. KAMIT, 578. SUMARI,  
579. SUPRIHATIN, 580. PAIRIN, 581. ASYIAH, 582. MOBRAN,  
583. SUKRIANTO, 584. AGUS SETYO D, 585. TEKAD, 586. SAIM,  
587. KASIRUN, 588. KASIH, 589. KOTIL, 590. MATAL,  
591. JARNO, 592. LADI, 593. SALI, 594. KAYIS, 595. MESIJAN,  
596. LILIK WINARSIH, 597. GAMI, 598. PONIYEM, 599. MUSENAH,  
600. MUJIONO, 601. KARJAN, 602. WAGIRAN, 603. SUMANI,  
604. SUMIATI, 605. DINAH, 606. JUMINGIN, 607. JANURI,  
608. JUNI, 609. SRI HANDAYANI, 610. IMAM SAFI'I,  
611. GUNAYAH, 612. YASIN EKO SAPUTRA, 613. TAMSII,  
614. JUMINAH, 615. SAMAN, 616. SUPRIANTO, 617. JARMIATI,  
618. MASELAN, 619. GIYEM, 620. SUMI, 621. PURWANTI,  
622. SUKATEMI, 623. KARISAH, 624. SUWANTO, 625. MARYUDI,  
626. EKO WIYONO, 627. SUTRIMO, 628. LADI, 629. PRATIKNO,  
630. SUWARNO, 631. YAJI, 632. SARMON, 633. YATENI,  
634. YATINEM, 635. MAUNIK, 636. SAMSUL, 637. SUWAJI,  
638. LISTIONO, 639. MUSRIIN, 640. BARNI, 641. MARJIT,  
642. UYE, 643. SUNARDI, 644. SUBROTO, 645. TOIRIN,  
646. SAYUTI, 647. PRAYITNO, 648. SUTRIS, 649. ANDIK  
PURNOMO, 650. YUSI NUR QODIM, 651. PAINAH, 652. MURJI,  
653. TITIN ERLINA, 654. KASILAN, 655. ARYA NIKAP, 656. KADIS,  
657. TRIANTO, 658. WATINAH, 659. GITO, 660. SUPAR,  
661. SUPARMO, 662. KONIAH, 663. IMAM BASUKI, 664. EDI  
MULYONO, 665. GIMAN, 666. TAKIM, 667. PONIRAN,  
668. SUYONO, 669. BARI, 670. TUKIMAN, 671. MULYANI,  
672. JOKO SUJARWANTO, 673. AGUS Rianto, 674. SANTOSO,  
675. KAMINAH, 676. SUMAJI, 677. YOYOK SUTOMO, 678. TATIK,  
679. SUWARNO, 680. KASIYAN, 681. MINGIN, 682. SUPENO,  
683. SUNAR, 684. SUNARSIH, 685. SUJIONO, 686. KASIMAN,  
687. MULYONO/SULISTIANI, 688. SURYANI, 689. WARLAN,  
690. PAINEM, 691. SUPRIADI, 692. MAIYAROH, 693. PURNOMO,

Halaman 91 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





694. SUTIONO, 695. MARIYEM, 696. JUMARI, 697. JIMAN, 698. KAYAT, 699. NGAIRAH, 700. SUHUT, 701. MARSUM, 702. EDI PRAWOTO, 703. KARNI, 704. SUPRIYANTO, 705. HERU PRASETYO, 706. MUSIMIN, 707. BUDIONO, 708. SUPANI, 709. JUWITO, 710. SUNARTI, 711. IWAN HANANTO, 712. SUBANDI, 713. TINI, 714. KASEH, 715. SUGITO, 716. KASIH, 717. MARNI, 718. TOIBIN, 719. TINEM, 720. SANAH, 721. KASDI, 722. MARKINI, 723. TOMO, 724. TURIJAN, 725. SUGIYATI, 726. SUTIYAN, 727. SLAMET, 728. SUMARNO, 729. NURHADI, 730. KASINEM, 731. SULISETIAWATI, 732. SURATI, 733. HERU SUSIANTO, 734. KOMINARTI, 735. MURSIYAH, 736. BIBIT RIAN TO, 737. DJUYANTI, 738. SUMAJI/YANAH, 739. TINEM, 740. SUKARJI tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 92 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 93 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94 dari 93 hal. Put. Nomor 1702 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94